



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/224/Kept./403.013/2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel yang sesuai dengan standar pelayanan serta persamaan perlakuan dan keterjangkauan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan maka perlu dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2017.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 704);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1417);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 26).

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik di unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - b. melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/224/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 29 Agustus 2017

SUSUNAN TIM PENILAI DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Penasehat	Bupati Magetan	
II	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
V	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
VI	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kepala Sub Bidang Data, Pelaporan dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;	

1	2	3	4
VII	Petugas Administrasi	<p>4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan kabupaten Magetan;</p> <p>5. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;</p> <p>6. Kepala Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;</p> <p>8. 1 (satu) Orang Staf pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>9. 1 (satu) Orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>10. 6 (enam) Orang Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>	<p>RINA KUSUMANINGTYAS, S.Psi.</p> <p>ARIEF RACHMAN, S.H.</p> <p>1. NANIK SRIMININGSIH, S.Sos.;</p> <p>2. EFRI KRISTIANA, S.Sos;</p> <p>3. ANIK RATNASARI, S.Psi.;</p> <p>4. AGUS SETIAWAN, A.Md.;</p> <p>5. NARIMAH WORO AGUSTIN;</p> <p>6. BEKTI WURYANI.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I









LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : //Kept./403.013/2017

TANGGAL : Agustus 2017

SUSUNAN TIM PENILAIAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	11.Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	

		<p>12. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>13. Kepala Sub Bidang Data, Pelaporan dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.</p>	
		<p>14. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>15. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>17. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan</p> <p>18. Pejabat Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Rina Kusumaningtyas, S.Psi.</p>

7.	Petugas Administrasi	19.Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6 (enam) orang Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1. Arief Rachman  1. Nanik Sriminingsih, S.Sos. 2. Efri Kristiana,S.Sos. 3. Anik Ratnasari, S.Psi. 4. Agus Setiawan, A.Md. 5. Narimah Woro Agustin 6. Bakti Wuryani
----	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUMANTRI